

4.236 temuan dan 9.649 Rekomendasi di Semester II 2017



PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat sudah memberikan 4.236 temuan dan 9.649 rekomendasi pada semester II tahun 2017. Jumlah itu bertambah dari Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Semester II Tahun 2017 yang telah diserahkan tanggal 19 Desember 2017.

Dari rekomendasi yang telah diberikan BPK sebanyak 7.443 rekomendasi atau sebesar 77,14 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Jumlah rekomendasi ini meningkat sebesar 5,81 persen dari semester lalu.

Lalu sebanyak 1.844 rekomendasi atau sebesar 19,11 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau terjadi penurunan sebesar 15,36 persen. Kemudian sebanyak 322 rekomendasi atau sebesar 3,34 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti.

Jumlah ini meningkat dari semester lalu sebanyak 158 rekomendasi atau sebesar 47,16 persen. Dan sebanyak 40 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0,41 persen dari total rekomendasi. Jumlah ini meningkat dari semester lalu sebanyak lima rekomendasi atau sebesar 14,290 persen.

Kegiatan itu dihadiri Pejabat Gubernur Kalimantan Barat Doddy Riyadmadji, sejumlah kepala daerah se-Kalbar, Kepala OPD Provinsi Kalbar dan Anggota DPRD se Kalbar.

Ida menyebutkan klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi terdiri atas empat status yakni status 1 sesuai rekomendasi, status 2 belum sesuai rekomendasi, status 3 belum ditindaklanjuti, status 4 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Ida menambahkan dalam setiap pertemuan pihaknya selalu mengingatkan agar Pemda melakukan input dalam SIPTL untuk tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang terbit di tahun 2017.

“Saat ini baru enam entitas yang telah masuk datanya dalam SIPTL; Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Melawi, sanggau, Sambas dan Mempawah,” Ida.

Namun demikian, Ida mengakui masih terdapat beberapa kendala. Seperti adanya double input, tak adanya dokumen pendukung, serta tidak adanya validasi oleh pejabat inspektorat. *“Harapan kami inspektorat segera menginput dan memvalidasi data sehingga dapat diverifikasi Tim BPK dan datanya agar discan secara lengkap,”* pesan Ida. (mse)

Sumber :

1. <http://www.pontianakpost.co.id/4236-temuan-dan-9649-rekomendasi-di-semester-ii-2017>
2. Koran Pontianak Post Tanggal 17 Januari 2018
3. <http://kalbar.prokal.co/read/news/1714-banyak-ada-4236-temuan-dan-9649-rekomendasi.html>

Catatan Berita :

Dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat.

Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat.

Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kalender setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Menurut pasal 5 ayat (2) Peraturan BPK No.2 Tahun 2017, yang termasuk alasan yang sah meliputi :

- a. Keadaan kahar
Keadaan kahar yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
- b. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. Menjadi tersangka dan ditahan;
- d. Menjadi terpidana; atau
- e. Alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut pasal 5 ayat (3) Peraturan BPK No.2 Tahun 2017, alasan yang sah tersebut tidak membebaskan pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Apabila dalam jangka waktu 60 hari, pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Berdasar pasal 11 Peraturan BPK No.2 Tahun 2017, Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui sistem informasi. Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. yang dilaksanakan secara bertahap untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti sampai dengan berlakunya Peraturan BPK No.2 Tahun 2017 pada 6 Januari 2017.